



P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memexriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

E, Umur 40 Tahun, tempat / tanggal lahir Tanjung Pinang, 20 Desember 1981, Agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Nagoya Newtown Blok F Nomor 8-9 Rt.002, Rw.008, Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR.Andris, SH.,MH, Rudianto, SH.,MH., Rano Iskandar Sirait, SH, masing-masing Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum di Kantor Hukum Andris & Partners, yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II Nomor 16 Pelita, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1688/SK/A&P/III/2021, tanggal 01 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 02 Maret 2021, Nomor 238/SK/2021/PN Btm. selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

A, Umur 38 tahun, tempat / tanggal lahir Gesek, 06 November 1977, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Komplek Nagoya Newtown Blok F Nomor 8-9 Rt.002, Rw.008, Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Radius, SH.,MH, Chandra Welly Sirait, SH, Sultan Bayu Anggara, SH dan Ramon Franky, SH, masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada berkantor pada kantor Hukum Radius & Partners beralamat di Nagoya Newtown Blok A Nomor 10, Kota Batam, Propinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK/PDT/R&P/1903/2021, tanggal 19 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 08 Juni 2021, Nomor 624/SK/2021/PN Btm. selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca penetapan pergantian Susunan Majelis Hakim;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 08 Maret 2021 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan di Kota Batam sebagaimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, yang ditandatangani oleh Drs. M. SYUZAIRI, M.Si berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. zzz/PKW-CS-BTM/2005 tertanggal 04 Oktober 2005.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - 1) Anak Pertama yang diberi nama **Anak I**, berkewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan yang lahir di Batam pada tanggal 14 Oktober 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1046/KU-CS-BTM/2005 Tanggal 19 November 2005; dan
 - 2) Anak Kedua yang diberi nama **Anak II**, berkewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan yang lahir di Batam pada tanggal 26 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 12637/KU-CS-BTM/2009 Tanggal 16 November 2009.

Yang mana kedua anak tersebut saat ini berada bersama Penggugat.

3. Bahwa meskipun gugatan perceraian ini nantinya diputus karena perceraian oleh yang mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, namun Tergugat tetaplah selaku kepala keluarga dan juga selaku ayah dari kedua anak tersebut, maka Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut yang ditafsir sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta) per bulannya.
4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran (cek-cok) yang sangat besar hingga Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan saat ini, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali dalam ikatan perkawinan.
5. Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan saling mencintai layaknya suami istri.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm



6. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat adalah sebagai kepala keluarga dan suami yang secara hukum menjadi tanggungjawab dan kewajibannya.

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" namun faktanya, hingga saat ini Penggugat tidak pernah merasakan kebahagian baik lahir maupun bathin.

8. Bahwa setelah Penggugat berfikir matang, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan dan dipertahankan lagi, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas yang telah berdasarkan fakta, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: zzz/PKW-CS-BTM/2005 tertanggal 04 Oktober 2005** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam adalah **SAH** dan **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yakni: anak pertama yang diberi nama **Anak I**, berkewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan yang lahir di Batam pada tanggal 14 Oktober 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1046/KU-CS-BTM/2005 Tanggal 19 November 2005; dan anak kedua yang diberi nama **Anak II**, berkewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan yang lahir di Batam pada tanggal 26 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 12637/KU-CS-BTM/2009 Tanggal 16 November 2009, berada dibawah asuhan dan didikan Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak-anak Penggugat melalui Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;



5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Batam, agar Salinan Putusan dalam perkara perceraian ini diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatat dan diberikan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas yang diakui oleh Tergugat
2. Bahwa, pada point 1 (pertama) Gugatan Penggugat pada tanggal 8 Maret 2021 adalah benar.dan sepakat.
3. Bahwa, pada point ke 2 (kedua) pada Gugatan Penggugat pada tanggal 8 Maret 2021 adalah benar dan sepakat.
4. Bahwa, pada point ke 3 (tiga) untuk perincian kebutuhan anak akan Tergugat buktikan di sidang pembuktian.
5. Bahwa, pada point ke 4 (empat) dan point 5 (lima) Tergugat setuju dan sepakat
6. Bahwa, pada point ke 6 (enam) Penggugat sangat lah berkata bohong dan tidak bisa di percaya pernyataanya dimana sebagai seorang suami TERGUGAT sangat bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang suami dan akan di buktikan dalam pemeriksaan bukti dan saksi nanti.
7. Bahwa pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Tergugat setuju dan sepakat

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, TERGUGAT mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Batam yang memeriksa pada perkara Nomor: xx/Pdt.G/2021/Pn.Btm, memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan menolak sebahagian gugatan PENGGUGAT
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan Nomor Akta Perkawinan 446/PKW-CS-BTM/2005;
3. Membebankan biaya yang timbul atas perkara ini kepada PENGGUGAT
4. Memberikan salinan putusan perceraian kepada Dinas kependudukan catatan sipil kota batam guna kepentingan administrasi

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mdngadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 September 2005 telah dilangsungkan didepan Pemuka Agama Budha, Pandita Yeo Eng Siang di Cetya Dharma Murni Batam, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 446/PKW-CS-BTM/2005, tanggal 04 Oktober 2005;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak Pertama bernama: Anak I, lahir di Batam tanggal 14 Oktober 2005 dan Anak II bernama: Anak II, lahir di Batam tanggal 26 September 2009;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan Saksi-saksi yaitu **saksi J** dan **saksi Y**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni, dengan NIK. 2171096012819003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 02-08-2016 yang menerangkan bahwa E, beralamat di Komplek Nagoya Newtown Blok F nomor 8-9, Rt.002, Rw.008, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan **P-5** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171090902081217 tanggal 03-04-2013 atas nama kepala keluarga A, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang menerangkan bahwa di Kartu Keluarga tersebut sudah terdaftar Aseng Yeo selaku Kepala Keluarga dan Erni, selaku Isteri dan Anak I (selaku Anak I) Dan Anak II (selaku Anak II), bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Isteri) Nomor 446/PKW-CS-BTM/2005, tanggal 4 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2005, telah tercatat perkawinan antara A Seng dengan Erni, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha, Pandita Yeo Eng Siang, pada tanggal 1 September 2005, dan nama Aseng di Kartu Keluarga dengan nama Aseng Yeo dikutipan Akta Perkawinan adalah orang yang sama yaitu Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1046/KU-CS-BTM/2005 atas nama Anak I, Anak Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 14 Oktober 2005, Anak Pertama dari Suami Isteri A Seng dan Erni, yang saat ini masih berumur 16 (enambelas) tahun dan bukti surat bertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12637/KU-CS-BTM/2009 atas nama Anak II, Anak Perempuan yang lahir di Batam, tanggal 26 September 2009, Anak Kedua dari Suami Isteri A Seng dan Erni, yang saat ini masih berumur 12 (duabelas) tahun;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6** dan **P-7** berupa Nota Belanja bulan Maret 2021 diluar biaya sekolah untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yaitu saksi J, yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena merupakan adik dari Penggugat dimana Saksi Royani Manalu adalah Adik Kandung dari Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinan mereka mempunyai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah keuangan, sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja sendiri-sendiri, Penggugat usaha jual beli online dan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selaku suami tidak cukup memberikan uang belanja dan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh Para Orangtua namun tidak berhasil, dan selama bekerja Tergugat ada mengirim uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi masih kurang cukup;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yaitu saksi Yohan, yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi Yohan adalah Adik Kandung dari Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinan mereka mempunyai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah keuangan, sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal satu rumah lagi, dan Penggugat maupun Tergugat masing-masing bekerja sendiri-sendiri untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat mempunyai usaha jual beli online dan Tergugat dengan usaha toko bangunannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selaku suami tidak cukup memberikan uang belanja dan antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh Para Orangtua namun tidak berhasil, dan Penggugat dengan Tergugat tetap untuk ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti **T-1** sampai dengan **T-5** dan menghadirkan saksi-saksi yaitu **saksi Yenawati** dan **saksi Khalijah**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat bertanda **T-1** berupa Print Out pengambilan Uang oleh Asisten rumah tangga Penggugat kepada Tergugat bulan Desember 2020 dan bukti surat bertanda **T-2** berupa Print Out pengambilan Uang oleh Asisten rumah

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat kepada Tergugat bulan Januari 2021 dan bukti surat bertanda **T-3** berupa Print Out pengambilan Uang oleh Asisten rumah tangga Penggugat kepada Tergugat bulan Februari 2021 dan bukti surat bertanda **T-4** berupa Print Out pengambilan Uang oleh Asisten rumah tangga Penggugat kepada Tergugat bulan Maret 2021 dan bukti surat bertanda **T-5** berupa Print Out pengambilan Uang oleh Asisten rumah tangga Penggugat kepada Tergugat bulan April 2021;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi I Tergugat bernama **Y** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah bekerja di bagian keuangan di perusahaan Kontraktor milik Tergugat dan Penggugat sering menyuruh pembantunya untuk datang ke kantor, meminta uang keperluan belanja ke Pasar dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami isteri yang dari perkawinan mereka telah mempunyai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II, dan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah keuangan, sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal saat ini, sedangkan Penggugat tinggal di Nagoya Newtown dan mereka tetap ingin untuk bercerai;

Menimbang bahwa keterangan dari saksi II Tergugat bernama Khalijah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Khalijah kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Khalijah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suami isteri dan mereka mempunyai dua orang anak bernama Anak I dan Anak II, dan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah keuangan, sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal, sehari-hari saksi hanya melihat Penggugat bersama dengan anak-anaknya saja;

Bahwa saksi yang disuruh Penggugat untuk datang mengambil uang ke kantor/Perusahaan Tergugat, dan saksi bertemu dengan Ibu Yena dan memberikan uang kepada saksi yaitu antara Rp.500.000,- sampai dengan 800.000,- terkadang Rp.14.000.000 sampai dengan Rp.15.000.000,- setiap bulannya; dan mereka tetap ingin untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa salah satu alasan/syarat dalam mengajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas pada pokoknya adalah tentang alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan tentang maksud perselisihan atau pertengkaran terus-menerus tersebut, serta sejauh mana perselisihan atau pertengkaran yang terjadi tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara umum pertengkaran ada dan dapat diketahui apabila terjadi percakapan antara suami istri yang diikuti dengan nafsu amarah serta dikeluarkan dengan suara yang keras meledak-ledak penuh emosi yang disebabkan oleh adanya suatu hal yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai dengan keinginan hati dari padanya. Hal tersebut biasanya juga ada yang disertai dengan kata-kata kotor dan bahkan pemukulan kepada pihak lain atau membanting, memecah suatu barang yang ada di sekitarnya dengan tujuan untuk menyakiti dan/atau melampiaskan kemarahannya;

Menimbang, bahwa tidak semua orang dapat melampiaskan nafsu amarahnya di depan orang lain, karena orang tersebut dapat menahan emosi dan karena malu dilihat orang sehingga adanya perselisihan antara mereka tidak ada orang lain yang tahu, namun dalam hatinya berkobar rasa kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, yang pada ujungnya terdapat keadaan di antara salah satu pihak misalnya ada yang kemudian pergi meninggalkan pasangannya, dan hidup tidak serumah lagi atau terpisah;

Menimbang, bahwa rasa saling mencintai, menyayangi, mengasihi, hormat menghormati merupakan suatu hal yang sangat fundamental untuk mempertahankan sebuah kehidupan rumah tangga. Apabila perasaan tersebut



sudah hilang, telah luntur, sudah tidak ada lagi atas keduanya maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180K/Pdt/1985 tanggal 28-1-1987 disebutkan bahwa: "pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan uraian tentang apa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/percekcokan secara terus-menerus dan menyebabkan hubungan keluarga keduanya menjadi retak. Hal tersebut terbukti dalam dalil jawaban Tergugat yang menyatakan setuju dan sepakat dengan point 4 dan point 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan juga keadaan dimana Penggugat dengan Tergugat sudah sejak bulan Juli tahun 2019 atau sekitar 2 (dua) tahun tidak hidup serumah lagi hingga sekarang, maka terdapat sangkaan atau petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan lagi dan gagalnya upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator sebelum sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Majelis Hakim telah pula mengupayakan agar antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, namun sampai putusan ini diucapkan upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua-duanya menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan bahkan diantara mereka sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga, maka dengan demikian diantara keduanya sudah tidak ada lagi ikatan lahir batinnya, sehingga perkawinan tersebut sudah sepatutnya diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi



ketentuan yang secara limitatif termuat pada penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum Penggugat angka dua yang menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 446/PKW-CS-BTM/2005 tertanggal 04 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga yang menuntut Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas 2 (dua) orang Anak bernama Jessie Angeline Yeo dan Anak II, diserahkan kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1046/KU-CS-BTM/2005 atas nama Jessie Angeline Yeo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang menerangkan bahwa Anak I, lahir di Batam pada tanggal 14 Oktober 2005 dan merupakan Anak Pertama dari Suami Isteri Aseng dengan Erni. Dan bukti surat bertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12637/KU-CS-BTM/2009 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang menerangkan bahwa Anak II lahir di Batam pada tanggal 26 September 2009 dan merupakan Anak Kedua dari Suami Isteri Aseng dengan Erni, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil Ibu kandungnya yaitu Penggugat yang mempunyai hubungan Perdata dengan anak kandungnya tersebut dan dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat bahwa dari perkawinan mereka tersebut yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II, dan tinggal serta diasuh oleh Penggugat yang merupakan ibu kandung dari anak-anak tersebut, sehingga dengan demikian mengenai tuntutan hak asuh tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat yang menuntut agar Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak-anak Penggugat melalui Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, Pengadilan, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, maka walaupun secara formil hak kuasa asuh berada dalam kekuasaan Penggugat, namun senyatanya berdasarkan dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Anak I dan Anak II merupakan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai perlu menetapkan agar Tergugat sebagai bapak biologis kedua anak tersebut haruslah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan sebagai biaya hidup kepada anak-anaknya yang diperlukan oleh kedua Anaknya, namun oleh karena tuntutan Penggugat adalah sebesar Rp25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan dari bukti surat Penggugat bertanda P-6 dan P-7 maupun bukti dari Tergugat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5, yang pada pokoknya bukti tersebut adalah mengenai pengeluaran yang dibutuhkan Penggugat dan Anak-anaknya serta pengeluaran yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk kebutuhan Isteri dan Anak-anaknya, maka Pengadilan melihat oleh karena dari bukti tersebut ada kebutuhan pendidikan yang dikeluarkan dan selebihnya hanyalah kebutuhan diluar pendidikan maka terhadap permintaan petitum keempat tersebut Majelis Hakim akan memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak-anak Penggugat setidaknya-tidaknya sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih disesuaikan dengan Kebutuhan dan Keadaan serta Kemampuan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka lima yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka dua tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada pegawai

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka tentang petitum angka lima tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya dalam ayat (2) menentukan pula bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan pula agar Penggugat melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena petitum angka dua, tiga, empat dan lima dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban dari Tergugat yang pada pokok jawaban Tergugat adalah sama dengan gugatan Penggugat yaitu memohon agar putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan nomor Akta Perkawinan 446/PKW-CS-BTM/2005, yang sama dengan pokok gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan gugatan Penggugat dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan hukum untuk jawaban Tergugat dan terhadap jawaban Tergugat lainnya oleh karena secara mutatis mutandis sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok Gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi seperlunya, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 446/PKW-CS-BTM/2005 tertanggal 04 Oktober 2005** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam adalah **SAH** dan **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yakni: anak pertama yang diberi nama **Anak I**, berkewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan yang lahir di Batam pada tanggal 14 Oktober 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1046/KU-CS-BTM/2005 Tanggal 19 November 2005; dan anak kedua yang diberi nama **ANAK II**, berkewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan yang lahir di Batam pada tanggal 26 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 12637/KU-CS-BTM/2009 Tanggal 16 November 2009, berada dibawah asuhan dan didikan Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan atau lebih sesuai kebutuhan, keadaan serta kemampuan Tergugat, hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri dalam kehidupannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam selanjutnya

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,- (enamratus sembilanpuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,M,H dan Marta Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 10 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Romi Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti, serta disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui persidangan secara E-Litigasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,M,H

Adiswarna Ch. Putra, SH.,CN.,M.H.,

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romi Aulia Noor, SH

Perincian biaya:

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Rp | 100.000,00 |
| 3. | Risalah panggilan Rp | 520.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	690.000,00

(enamratus sembilanpuluh ribu rupiah)